

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki aturan hukum dan penegak hukum sebagai penyelenggara negara dan merupakan bagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjalankan segala fungsi pemerintahan. Pemerintahan yang baik atau *Good governance* sangat erat kaitannya dengan istilah pemerintahan atau penyelenggara negara. *United nations devolepment program* (UNDP) dalam dokumen kebijakan yang berjudul “*Governance For Sustainable Human Development* (1997)” mendefinisikan *governance* (kepemerintahan) sebagai berikut¹:

Governance is the exercise of economic, political, and administrative author to manage a country’s affairs at all levels and means by which state promote social cobesion, integration, and ensure the well being of their population (kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesifitas sosial dalam masyarakat)”

¹Pendapat *Governance For Suntainabel Development* seperti dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

Menurut penjelasan Pasal 2 huruf d PP No. 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Sipil Negara:

“Yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah di tegaskan bahwa tujuan nasional dari negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat diantaranya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Mewujudkan Suatu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuan luhur tersebut dapat terwujud bila dijalankan oleh penyelenggara yang berintegritas, berdedikasi dan profesional dalam pelayanan publik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam hal hidupnya negara ialah semangat penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.²

Dalam mencapai *good governance* di Indonesia maka perlu menerapkan beberapa unsur atau prinsip utama, diantaranya:

- a. Transparansi dan keterbukaan;
- b. Efektif dan efisien;
- c. Akuntabilitas;
- d. Keadilan dan kepastian hukum.

² *Ibid.*, hlm. 87.

Hal ini diharapkan dapat membantu terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam hal tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Namun, dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut kerap kali di nodai oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya yang salah dalam menggunakan kewenangan sehingga memicu tumbuh suburnya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pemberantasan KKN pada era reformasi dilakukan dengan upaya penegakan hukum dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian di ikuti dengan di undangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan upaya pemberantasan KKN, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.³

Tindak pidana korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tindak pidana korupsi yang marak di Indonesia ialah pungutan liar. pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

³ *Ibid.*, hlm. 89.

Hal ini serupa dengan pernyataan Robert Klitgaard⁴ yang memberikan pemahamannya tentang korupsi, “korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, serta cita-cita menurut sumpah akan dilayani.

Maraknya kasus pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sehingga, membuat pemerintah harus bekerja keras dalam pemberantasannya yang berujung pada dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat dengan satgas saber pungli mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang berbunyi :

Pasal 2

Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Kemudian setelah dibentuknya satgas saber pungli pada tingkat pusat, maka untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungutan liar maka ditetapkan Intruksi Menteri Dalam Negeri No.180/3935/SJ Tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

⁴ Pendapat Robert Klitgaard, seperti di kutip Elwi Danil dalam bukunya, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

Berdasarkan intruksi menteri dalam negeri pada tahun 2016 tersebut, maka setiap provinsi membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada di kementerian /lembaga dan tingkat daerah, satgas saber pungli pusat merekomendasikan pembentukan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di kementerian /lembaga termasuk diantaranya provinsi Riau langsung membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Daerah, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur No. 1072/XI/2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau . Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mendukung langkah pemerintah dalam memberantas tindak pidana pungutan liar yang ada di Indonesia.

Satgas saber pungli dalam menyelenggarakan tugas haruslah sesuai dengan dengan beberapa fungsi, yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang berbunyi:

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, satgas saber pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. Intelijen;
- b. Pencegahan;
- c. Peneindakan;
- d. Yustisi.

Berlakunya Peraturan Presiden ini tidak menyurutkan para pelaku pungli di Indonesia. Salah satunya kasus pungutan liar yang terjadi pada tahun 2017 di Rumah Tahanan Kelas II-B yang kini telah berganti status menjadi Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Praktik pungli yang terjadi di Rumah Tahanan kelas II-B sialang Bungkok, Pekanbaru disebabkan oleh status Rutan yang over kapasitas yang mengakibatkan kaburnya ratusan tahanan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menetapkan dua tersangka dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas IIB Sialang Bungkok Pekanbaru.⁵ Kemudian berkembangnya kasus sehingga di tetapkan Tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Sialang Bungkok, Taufik, yang sebelumnya dituntut JPU dengan pidana penjara selama 5,5 tahun, dan denda Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan. Selain itu, JPU juga berharap hakim memutuskan agar barang bukti berupa kendaraan roda empat yang diduga diperoleh dari hasil pungli turut disita. Sementara dua terdakwa lainnya yang merupakan bekas bawahan Taufik, yakni Muhammad Kurniawan dan Rifo Riski, dituntut masing-masing 4,5 tahun penjara, serta denda Rp200 juta subsidair empat bulan kurungan penjara.⁶

Putusan terhadap terpidana Taufik bin hasan basri, Muhammad Kurniawan dan Ripo Riski dijatuhi hukuman yang berbeda. Kepada Taufik Bin Hasan Basri selaku mantan Kepala Pengamanan Rutan Sialang Bungkok dengan hukuman pidana penjara waktu tertentu (2 tahun), subsidair kurungan 1 bulan, dan pidana denda Rp. 50.000.000,- sedangkan Ripo Riski dan Muhammad Kurniawan selaku bawahan Taufik dijatuhi hukuman subsidair denda Rp. 50.000.000,-, subsidair kurungan (1 bulan), dan pidana kurungan (1 tahun 6 bulan), putusan di jatuhkan pada Selasa, 13 Febuari 2018.

Berdasarkan kaburnya ratusan tahanan yang dilatarbelakangi pungutan liar tersebut menjadi pertanyaan bagi penulis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satgas saber pungli yang ada di Provinsi Riau dalam kasus pungutan liar ini baik sebelum maupun sesudah kasus ini terjadi. Hal ini mendorong penulis melakukan penelitian

⁵ Diakses pada Diakses Pada <https://tirto.id/Pelaku-Pungli-Rutan-Pekanbaru-Terima-Uang-Jutaan-Dari-Napi-Co4r>, Pada Tanggal 21 November 2019 Pukul 12.07 WIB.

⁶ *Ibid.*

mengenai pungutan liar yang terjadi di dalam Rumah Tahanan, sehingga penulis memberi judul “PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI RIAU TERHADAP KASUS PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau terhadap kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi kendala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kasus praktik pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Disesuaikan dengan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulis dalam Karya Ilmiah ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terhadap kasus pungutan liar di Rumah Tahanan kelas I Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di alami Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru?

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penanggulangan praktik pungli.
 - b. Dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.
2. Secara praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pelayanan publik dan lembaga terutama di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan Pungutan Liar di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, atau *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁷

a. Peran

Peran menurut Dougherty dan Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka mengatakan bahwa peran “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.”⁸ Poerwadarminta juga memberikan pengertian peran, menurutnya peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakungnya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.⁹

Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

⁷Pendapat M. Solly Lubis Seperti Dikutip Putri Paradita Sari dalam Skripsinya, “Penerapan Peradilan Koneksitas Dalam Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, (Padang: Perpustakaan Fakultas Hukum, 2018), hlm. 14.

⁸Diakses Pada [Http://UmumPengertian.Blogspot.Com/2016/06/Pengertian-Peran-Secara-Umum.Html](http://UmumPengertian.Blogspot.Com/2016/06/Pengertian-Peran-Secara-Umum.Html) Pada Tanggal 5 Januari 2020 Pukul 00.09 WIB.

⁹ Di Akses Pada [Https://Www.Maxmanroe.Com/Vid/Sosial/Pengertian-Peran.Html](https://Www.Maxmanroe.Com/Vid/Sosial/Pengertian-Peran.Html) Pada Tanggal 5 Januari 2020 Pukul 00:21 WIB.

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:224), menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.

Suwardono dalam Patoni (2007:40), mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: *pertama*, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

b. Penegakan hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat disebut lagi sebagai hukum. oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai

sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.¹⁰

Gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelama di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut¹², adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. IX.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 8.

Penegakan hukum berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional. Penegakan hukum berperan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut seringkali dinodai oleh tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh penyelenggara negara.¹³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan terlaksananya hukum atau aturan yang berlaku dan memiliki peran penting dalam sebuah negara yang menjadi bentuk dan ciri negara hukum. penegakan hukum di harapkan dapat mencapai puncak pelaksanaannya yaitu keadilan. Penegakan hukum bertugas memelihara hak asasi manusia, yang merupakan tugas setiap manusia. peran penegakan hukum sebagai pemelihara hak asasi manusia merupakan penegak hukum sebagai penyelenggara pemerintahan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Pada kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role- distance*).¹⁴

¹³ Bambang Waluyo, . Op., Cit., hlm. 86.

¹⁴Pendapat Soerjono Soekanto, seperti di kutip Zainudin Ali dalam bukunya, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁵

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁶ Sedangkan menurut KBBI pelaksanaan ialah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁷

¹⁵*Ibid*, hlm. 96.

¹⁶Diakses pada <http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf> pada 7 maret 2020 pukul 19.37 WIB.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

b. Tugas dan Fungsi

Tugas merupakan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan perintah dan arahan. Sedangkan menurut KBBI Tugas ialah pekerjaan yang menjadi kewajiban yang menjadi tanggungjawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan. pelaksanaan tugas diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan. Pelaksaaan tugas sesuai arahan merupakan bentuk ideal dari kepatuhan terhadap perintah atau intruksi oleh atasan atau yang berwenang. Berbeda dengan fungsi, menurut KBBI fungsi ialah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.¹⁸

c. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2 Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan

¹⁸Diakses Pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi> Pada Tanggal 7 Maret 2020 Pukul 20.09 WIB.

pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.¹⁹

d. Pungutan Liar

Pengertian pungutan liar tidak terdapat di aturan secara khusus. Pengertian maupun definisi dari pungutan liar muncul atas logika berpikir setiap orang. Pengertian dan definisi pungutan liar berbeda-beda tergantung orang yang menyampaikan/berpendapat sesuai dengan teori hukum yang telah ada.

Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.²⁰ Di sisi lain, pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan perbuatan pidana.

¹⁹ Nizar Apriansyah, “Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur”, *Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 20 No. 1, Maret 2018, hlm. 22.

²⁰ Duta Nusindo Semarang, 2018, *Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Cv. Duta Nusindo Semarang, Semarang, hlm. III.

e. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan hal ini terdapat dalam ketentuan umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).²¹



Rutan didirikan pada ibu kota dan setiap kabupaten atau kota, apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Kata *research* berarti mencari kembali.²²



Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

²¹https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara, Pada Tanggal 6 November 2019 Pukul 02:22 WIB.

²² Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

Metode penelitian terdapat dua model, yakni kuantitatif dan kualitatif.²⁴ Diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatannya terhadap *Yuridis Empiris* yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga akan lebih banyak di dasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk pencarian pelaksanaan. Pendekatan masalah yang diambil oleh penulis yuridis empiris terhadap efektivitas hukum yakni membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, yakni dengan melihat aspek-aspek hukum di dalam masyarakat²⁵.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum yang dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁶

²³ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 15.

²⁴ Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 98.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

3. Sumber data

Sumber data²⁷ yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh penulis.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang membantu penulis dalam penulisan ini.

²⁷ *Ibid.*

4. Teori Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.²⁸

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk melakukan wawancara (interview)²⁹:

- 1) melalui percakapan informal (*interview bebas*);
- 2) menggunakan pedoman wawancara; dan
- 3) menggunakan pedoman baku.

c. Pengolahan dan analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.³⁰ Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan

²⁸ Pada <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html> Pada 5 Februari 2020 Pukul 20.02 WIB.

²⁹ Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formulasi yang pasti yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang penulis lakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹



³¹ *Ibid.*